

# SOSIALISASI UU NO. 23 TAHUN 2004 DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :

**Tri Wahyu Widiastuti**

**Endang Yuliana S**

eyuliana046@gmail.com

Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

## ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Oleh karenanya perlu diadakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci** : pencegahan, kekerasan dalam rumah tangga.

## ABSTRACT

*In domestic life there are often differences of opinion that result in physical and psychological violence committed by husband to wife and vice versa. In order to prevent, heal the victim and take action against perpetrators of domestic violence, the state and society are obliged to implement prevention, law and action against perpetrators in accordance with Pancasila philosophy and the 1945 Constitution. State viewing all forms of violence, addressing domestic violence are human rights and crime against human dignity and forms of discrimination. Necessary guarding and prosecution of perpetrators using applicable legislation.*

**Key words** : prevention, domestic violence.

## PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak,

kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Oleh karenanya perlu diadakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga ?

## PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi, hal ini karena :

1. KDRT mempunyai ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena terjadi dalam lingkup rumah tangga,
2. KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga,
3. KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan, hal ini karena pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan atau ia alami merupakan tindak pidana. Seringkali meskipun pelaku atau korban

menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya atau dialaminya merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun ia mengabaikannya dengan berlindung pada norma-norma sosial yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal (perbuatan) yang wajar dan bersifat pribadi.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-

anak akan belajar tentang bagaimana berhadapan dengan lingkungan dari orangtuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan melakukan hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal bila tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orangtua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap isteri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal yaitu faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dll. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki tokoh yang dominan, tegar dan agresif, sedang perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan isteri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki

oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan isteri lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari pada isteri. Keadaan ini menimbulkan perasaan “tersaingi” dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain hal-hal tersebut di atas, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu :

1. Masalah keuangan.

Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi bila pencari nafkah utama adalah suami. Pertengkaran dapat juga timbul ketika suami kehilangan pekerjaan, yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu.

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu penyebab timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

3. Masalah anak.

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami isteri adalah masalah anak. Perselisihan dapat meruncing kalau terjadi perbedaan pola

pendidikan terhadap anak, baik terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak asuh.

4. Masalah orangtua.

Orangtua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya dalam masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan.

5. Masalah saudara.

Campur tangan saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan keluarga isteri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah antara suami dan isteri yang pada akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran.

6. Masalah sopan santun.

Suami dan isteri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu ada upaya saling menyesuaikan diri terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Antara suami isteri harus saling menghormati dan pengertian, bila tidak hal ini akan memicu kesalahpahaman, pertengkaran dan kekerasan.

7. Masalah masa lalu.

Sebelum menikah, antara calon suami isteri harus saling terbuka, masing-masing menceritakan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui

riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pertengkaran yang dipicu adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

#### 8. Masalah salah paham.

Suami isteri ibarat dua kutub yang berbeda, oleh karenanya usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menimbulkan pertengkaran dan kekerasan.

#### 9. Masalah tidak memasak.

Kadang ada suami yang hanya mau makan masakan buatan isterinya, sehingga bila isteri tidak bias masak akan marah. Sikap suami yang demikian menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini isteri tidak hanya dituntut di ranah domestik tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Isteri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran yang dapat mendorong terjadinya kekerasan.

#### 10. Suami mau menang sendiri.

Suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan isteri, akan menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Bila terjadi perlawanan dari isteri atau penghuni lainnya, maka akan timbul

pertengkaran yang dapat diikuti dengan kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului oleh kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut :

1. dapat berupa fisik maupun non fisik (Psikis)
2. dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat)
3. dikehendaki oleh pelaku
4. ada akibat / kemungkinan akibat yang merugikan pada korban dan tidak dikehendaki oleh korban.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>1</sup> Sedang kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan terhadap anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan fisik maupun

psikis, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Mengingat Undang-undang PKDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Di Indonesia, secara legal formal ketentaun ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Tujuan Undang-undang Penghapusan KDRT ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korbannya. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Hal ini karena secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, dimana tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami terhadap isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya.

Undang-undang KDRT ini selain mengatur tentang perbuatan yang bersifat melawan hukum, sanksi pidana, juga mengatur tentang hukum acaranya, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan

segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan ini merupakan terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat dalam Undang-undang PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 Undang-undang PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
- c. Orang-orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, Undang-undang PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum, karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak

mencakup pekerja rumah tangga. Dengan demikian korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang PKDRT adalah :

- a. Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dll;
- c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya.

Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga undang-undang telah mengatur mengenai hak-hak yang dapat dituntut kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan / atau pembimbing rohani.

Dalam Undang-undang PKDRT juga diatur mengenai kewajiban pemerintah yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban

masyarakat, dimana setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya antara lain :

- a. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Mengajukan permohonan penetapan perlindungan.

Dalam hal kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antara suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Artinya korban sendiri yang harus melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau advokat / pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian. Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 s/d Pasal 53 UU PKDRT. Sanksi pidana terhadap kekerasan fisik paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta, bila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 30 juta, bila mengakibatkan korban meninggal paling lama 15 tahun penjara atau denda

paling banyak 45 juta, bila tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja paling lama 4 bulan penjara atau denda paling banyak 5 juta.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan psikis paling lama 3 tahun penjara atau denda paling banyak 9 juta, bila tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak 36 juta, bila menimbulkan penyakit paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau denda antara 25 juta sampai dengan 500 juta rupiah.

Sanksi pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga paling lama 3 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta.

## **PENUTUP**

Asas dan tujuan dibentuknya Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jelas menunjukkan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan, melalui penghormatan terhadap hak asasinya, adanya kesetaraan gender, tidak adanya diskriminasi di segala bidang serta upaya memberikan perlindungan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan yang selama ini sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam



kedudukannya baik sebagai seorang isteri maupun kedudukan perempuan sebagai anggota masyarakat.

Sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai cara, misalnya dengan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara berkesinambungan, memberikan kesadaran dan keberanian kepada masyarakat yang mengalami atau menjadi korban serta yang mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Setelah menerima laporan dan pengaduan dari korban dan atau masyarakat, maka menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan, penuntutan dan menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga apabila terdapat cukup bukti dan hakim yakin bahwa terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman, dalam hal ini penting untuk membuat jera pelaku kekerasan dalam rumah tangga khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak

melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan mengurangi adanya korban kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak-anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

UU No 23 Th 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.